



PUTUSAN

Nomor : 088/III/KI-Kalsel-PS-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik Nomor : 088/REG-PSI/April/2023, yang diajukan oleh:

Nama : **Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (KNJP2B)**-----

Alamat : **Kalimantan Selatan**

Dalam persidangan Ajudikasi, dihadiri oleh saudara **Masrian Noor**-----

Berdasarkan surat Keputusan tertanggal **03/SK/KN-JP2B/XI/2021** yang ditandatangani oleh Drs.Abdussani, M.I.Kom selaku Ketua Umum;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

TERHADAP

Nama : **Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Kotabaru;**

Alamat : **Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.**

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.-----

[1.2] Telah membaca permohonan **PEMOHON**;-----

Telah mendengar keterangan **PEMOHON**;-----

Telah memeriksa alat bukti dari **PEMOHON**;-----

Telah membaca Kesimpulan dari **PEMOHON**;-----

Telah memanggil **PEMOHON** dan **TERMOHON** Secara sah dan patut.-----

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui surat nomor 41/KN-JP2B/IV/2023, tertanggal 6 April 2023, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 April 2023 dengan register sengketa Nomor: 088/REG-PSI/April/2023, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada **TERMOHON** melalui surat tertanggal hari Jum'at 13 Januari 2023, Nomor: 13/KN-JP2B/I/2023 Perihal: Permohonan Informasi Publik yang dikirim melalui TIKI dengan Resi Pengiriman No.660056144692 tertanggal hari Senin 16 Januari 2023 pukul 11.09 Wita. -----

a. **PEMOHON** mengajukan permohonan Informasi Publik dengan alasan/tujuan sbb:

1) Dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government) serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dan Badan

Publik lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu “**transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan**”;

- 2) Dalam rangka membuat legal opinion dan kajian ilmiah melalui metodologi ilmiah terhadap sebuah peristiwa hukum agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- 3) Kiranya, tidak ada satu kebijaksanaan manapun yang menolak jika kebebasan memperoleh informasi dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang selalu harus ditegakkan. Salah satu asas penyelenggara negara dalam rangka menciptakan good governance adalah Asas Keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. Permohonan Informasi Publik yang **PEMOHON** ajukan untuk mendapatkan Hardcopy atau salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru berupa:
 - 1) Besaran DPA Tahun Anggaran 2021-2022;
 - 2) Rekapitulasi belanja langsung dan belanja modal realisasi DPA Tahun Anggaran 2021-2022;
 - 3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA yang berkaitan dengan belanja langsung dan belanja modal dengan segenap dokumen pendukung serta kuitansi Tahun Anggaran 2021-2022.

Perlu **PEMOHON** sampaikan dokumen pendukung belanja modal yang **PEMOHON** minta berupa hardcopy atau salinan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan pekerjaan kontruksi 2021-2022 terdiri dari:

- 1) Dokumen Perencanaan;
- 2) Dokumen Persyaratan Pengadaan;
- 3) Riwayat HPS atau Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- 4) Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis dan gambar;
- 5) Jadwal Pelaksanaan dan PHO.

[2.3] Bahwa **PEMOHON** mengajukan surat keberatan kepada **TERMOHON** tertanggal hari Jum’at 10 Februari 2023, dengan nomor surat: 30/KN-JP2B/II/2023 Perihal: tidak ditanggapinya permintaan informasi, yang dikirim melalui TIKI dengan Resi pengiriman No.660057463729 tertanggal hari Selasa 14 Februari 2023 pukul 09.35 Wita;

[2.4] Bahwa hingga batas waktu tertentu sejak **TERMOHON** menerima surat permohonan informasi, Surat Permohonan Informasi **PEMOHON** tertanggal **13 Januari 2023** dan dikirim tertanggal **16 Januari 2023**, surat keberatan **PEMOHON** tertanggal **10 Februari 2023** dan dikirim tertanggal **14 Februari 2023**, Maka **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor: **41/KN-JP2B/IV/2023** tertanggal hari Senin **06 April 2023**, yang diterima pada hari Senin tanggal **13 April 2023** pukul 10.30 wita dan diberi Register Nomor: **088/REG-PSI/April/2023**, dengan alasan **PEMOHON** sebagai berikut:

- 1) Tidak dipenuhinya hak **PEMOHON** atas Informasi sebagaimana ketentuan pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) **PEMOHON** Informasi Publik berhak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);-----

- 3) **PEMOHON** mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana ketentuan pasal Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);-----

[2.5] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan relaas panggilan Ajudikasi Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan agenda pemeriksaan awal, yang hanya dihadiri oleh **PEMOHON**, sedangkan **TERMOHON** tidak hadir dengan alasan tidak menerima relaas panggilan;-----

[2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan Relaas panggilan Ajudikasi Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023, dengan agenda pemeriksaan awal, serta **TERMOHON** masih tidak hadir dengan alasan yang sama, dengan demikian agenda dilanjutkan pembuktian, hanya dihadiri oleh **PEMOHON**;-----

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[2.7] **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena **TERMOHON** tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik yang dimohonkan;-----

[2.8] **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat diselesaikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Petitum

[2.9] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka **PEMOHON** tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk Mengabulkan permohonan **PEMOHON**, Menyatakan **TERMOHON** telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan **PEMOHON**, dan Memerintahkan kepada **TERMOHON** dan wajib agar memenuhi permohonan informasi oleh **PEMOHON** sebagaimana yang dimohonkan.-----

3. ALAT BUKTI

Keterangan PEMOHON

[3.1] Menimbang, bahwa dalam persidangan ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan awal, **PEMOHON** memberikan keterangan tertanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut :

[3.1.1] Bahwa, dalam mengajukan permohonan informasi kepada **TERMOHON**, **PEMOHON** telah mengirimkan surat sebagaimana mestinya untuk mendapatkan informasi publik berupa salinan/ fotocopy permohonan a quo tertanggal 13 Januari 2023;-----

[3.1.2] Bahwa, **PEMOHON** dalam persidangan tertanggal 11 Desember 2023, diminta oleh Majelis Komisioner untuk memberikan penjelasan secara tertulis/kesimpulan terhadap perkara aquo;-----

[3.2] Bahwa **PEMOHON** melalui Kesimpulan dan penjelasan tertulisnya yang disampaikan melalui surat tertanggal 15 Desember 2023 Perihal: Kesimpulan **PEMOHON** dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. **PEMOHON** menyampaikan Kesimpulan yang merupakan bagian dalam sidang adjudikasi proses Penyelesaian Sengketa Informasi, sebagai berikut:

[3.2.1] Tentang:

A. Hak Permohonan Informasi Publik

1. Pasal 28 F perubahan keempat UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur setiap warga Negara dijamin haknya atas informasi publik;
2. Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan;
3. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Setiap **PEMOHON** Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;

B. Badan Publik

1. Badan Publik adalah lembaga Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Badan Publik sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) di atas wajib membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru adalah Badan Publik lembaga eksekutif tingkat kabupaten yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib menyampaikan informasi kepada publik sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) diatas.

[3.2.2] Tentang:

Objek sengketa

1. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang terdiri realisasi DPA berupa belanja langsung dan belanja modal, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA yang berkaitan dengan belanja langsung dan belanja modal dengan segenap dokumen pendukung serta kuitansi Tahun Anggaran 2021 – 2022.
2. Dokumen pendukung belanja modal berupa dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan pekerjaan kontruksi Tahun Anggaran 2021 - 2022 terdiri dari :
 - Dokumen Perencanaan;
 - Dokumen Persyaratan Pengadaan;
 - Riwayat HPS atau Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis dan

gambar;

- Jadwal Pelaksanaan dan PHO.

[3.2.3] Tentang:

Landasan yuridis

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

1. DPA adalah hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya merupakan Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan:
 - Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
2. DPA berada di bawah penguasaan Badan Publik merupakan Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan :
 - Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
3. DPA dan SPJ serta dokumen pendukung merupakan Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan :
 - Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
4. DPA berada di bawah kewenangan Badan Publik merupakan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diberikan kepada **PEMOHON** Informasi Publik sebagaimana ketentuan :
 - Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik wajib menyediakan memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada **PEMOHON** Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan.
5. DPA merupakan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana ketentuan :
 - Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala sebagaimana ketentuan huruf c. informasi mengenai laporan keuangan.
6. DPA atau DIPA beserta dokumen pendukungnya merupakan Informasi yang wajib tersedia setiap Saat sebagaimana yang terdapat pada angka 10 Surat Edaran Komisi Informasi tanggal 12 Maret 2011, Nomor 1 Tahun 2011.
7. Dasar rujukan DPA dan SPJ serta dokumen bukti pendukung yang merupakan informasi yang bersifat terbuka adalah :
 - Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 017/VI/KI.LPG-PS-M-A/2012 yang dikuatkan oleh putusan PTUN Bandar Lampung Nomor : 23/6/2012/PTUN-BL dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 223 K/TUN/2013.
 - Putusan Komisi Informasi Lampung Nomor : 016/VII/KI.LPG-PS/2012 yang dikuatkan oleh Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor : 24/6/2012/PTUN-BL dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 224K/TUN/2013.
 - Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 1166/IX/KI BANTEN-PS/2015 yang dikuatkan oleh Putusan PTUN Serang Nomor : 06/P/KI/2016 dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor : 451 K/TUN/2016.

- Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 yang dikuatkan oleh Putusan PTUN Serang Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN.SRG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 522 K/TUN/2016.

[3.2.4] Tentang:

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi

1. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi adalah hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya merupakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan :
 - Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
2. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi berada di bawah penguasaan Badan Publik merupakan Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan :
 - Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
3. Dokumen Kontrak dengan segenap dokumen pendukungnya merupakan Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan ketentuan :
 - Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya dan huruf e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
4. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi berada di bawah kewenangan Badan Publik merupakan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diberikan kepada **PEMOHON** Informasi Publik sebagaimana ketentuan :
 - Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik wajib menyediakan memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada **PEMOHON** Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan.
5. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana ketentuan :
 - Pasal 14 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik sebagaimana ketentuan huruf i informasi tentang pengadaan barang dan jasa.
 - Pasal 15 Ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan pengadaan barang dan jasa yang terdiri atas huruf a tahap perencanaan meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan huruf b. tahap pemilihan meliputi angka 1 Kerangka Acuan Kerja (KAK), angka 2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS, angka 3

Spesifikasi Teknis....dst.

6. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 48 ayat (6) menentukan “**Pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan**”.
7. Dasar rujukan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka adalah :
 - Putusan Komisi Informasi Sumut Nomor : 007/PTS/KIP-SU/IX/2013, tanggal 24 September 2013.
 - Putusan Komisi Informasi Banten Nomor : 582/X/KI BANTEN-PS/2013, tanggal 27 Desember 2013.
 - Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 004/PTS-A/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
 - Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 004/PTS-A/V/2017, tanggal 10 Mai 2017.

Surat-Surat PEMOHON

[3.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **PEMOHON** mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti P-1	Surat Permohonan Informasi Publik kepada TERMOHON , tanggal 13 Januari 2023, nomor:13/KN-JP2B/I/2023, Perihal: Permohonan Informasi Publik;---
Bukti P-2	Surat Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik kepada TERMOHON , tanggal 10 Februari 2023, nomor: 30/KN-JP2B/II/2023, Perihal: Surat tidak ditanggapinya permintaan informasi;----- -----
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Informasi Prov.Kalimantan Selatan, tanggal 6 April 2023, nomor: 41/KN-JP2B/IV/2023, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----
Bukti P-4	Salinan Alat Bukti berupa legal standing PEMOHON yang terdiri dari 1 s/d 10 yang telah dileges dan bermaterai cukup;-----
Bukti P-5	Kesimpulan tetulis dari PEMOHON terhadap perkara aquo kepada Majelis Komsioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 Desember 2023, nomor: 65/KN-JP2B/XII/2023, Perihal: Kesimpulan;-----

[3.4] Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PEMOHON** tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk:

[3.4.1] Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;-----

[3.4.2] Menyatakan sebagai hukum bahwa informasi yang dimohonkan oleh **PEMOHON** merupakan Informasi yang terbuka;-----

[3.4.3] Menyatakan **TERMOHON** telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan **PEMOHON**;-----

[3.4.4] Memerintahkan kepada **TERMOHON** dan wajib agar memenuhi permohonan informasi oleh **PEMOHON** sebagaimana yang dimohonkan.-----

Keterangan TERMOHON

[3.5] Menimbang **TERMOHON** tidak pernah menghadiri persidangan penyelesaian

sengketa informasi setelah dilakukan relaas panggilan secara patut sebanyak 2 kali berturut-turut, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran **TERMOHON**;-----

Surat-surat TERMOHON

[3.6] Surat-surat **TERMOHON** : tidak ada;-----

KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.7] Kesimpulan pihak **PEMOHON** : terlampir;-----

[3.8] Kesimpulan pihak **TERMOHON** : tidak ada .-----

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c “*tidak ditanggapinya permintaan informasi*” Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); juncto; Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf b PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;-----

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[4.2.1] Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----

[4.2.2] Kedudukan hukum (legal standing) **PEMOHON**;-----

[4.2.3] Kedudukan hukum **TERMOHON** sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;-----

[4.2.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.-----
Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

[4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP pada pokoknya Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui sidang adjudikasi;-----

[4.4] Menimbang, bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);-----

[4.5] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3], [4.4], maka Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON

[4.6] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8. Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 35 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP juncto Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yang pada pokoknya bahwa **PEMOHON** merupakan **PEMOHON** informasi publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan upaya keberatan kepada **TERMOHON**, dan berdasarkan ketentuan:

[4.6.1] Pasal 1 angka 12 UU KIP **PEMOHON** Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau Badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP;-----

[4.6.2] Pasal 1 angka 7 Perki No 1 tahun 2013 **PEMOHON** penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut **PEMOHON** adalah **PEMOHON** atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi;-

[4.7] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 perki nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. **PEMOHON** tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau;-----
- b. **PEMOHON** tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.-----

[4.8] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan :

[4.8.1] Menimbang, bahwa **PEMOHON** adalah Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih yang dalam persidangan dikuasakan kepada saudara Masrian Noor;-----

[4.8.2] Menimbang, bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada **TERMOHON** melalui surat tertanggal hari Jum'at 13 Januari 2023, Nomor: 13/KN-JP2B/I/2023 Perihal: Permohonan Informasi Publik yang dikirim melalui TIKI dengan Resi Pengiriman No.660056144692 tertanggal hari Senin 16 Januari 2023 pukul 11.09 Wita.;-----

[4.8.3] Menimbang, bahwa Bahwa **PEMOHON** mengajukan surat keberatan kepada **TERMOHON** tertanggal hari Jum'at 10 Februari 2023, dengan nomor surat: 30/KN-JP2B/II/2023 Perihal: tidak ditanggapinya permintaan informasi, yang dikirim melalui TIKI dengan Resi pengiriman No.660057463729 tertanggal hari Selasa 14 Februari 2023 pukul 09.35 Witav;-----

[4.8.4] Menimbang, bahwa hingga batas waktu tertentu sejak **TERMOHON** menerima surat Permohonan Informasi **PEMOHON** tertanggal **13 Januari 2023** dan dikirim tertanggal **16 Januari 2023**, surat keberatan **PEMOHON** tertanggal **10 Februari 2023** dan dikirim tertanggal **14 Februari 2023**, tidak ditanggapi oleh **TERMOHON**; **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor: **41/KN-JP2B/IV/2023** tertanggal hari Senin **06 April 2023**, yang diterima pada hari Senin tanggal **13 April 2023** pukul 10.30 wita;-----

[4.8.5] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8.1] s.d [4.8.4] telah melalui mekanisme sesuai ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pasal 21 dan PERKI nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP pasal 13, maka **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor: **41/KN-JP2B/IV/2023** tertanggal hari Senin **06 April 2023**, yang diterima pada hari Senin tanggal **13 April 2023** pukul 10.30 wita;-----

[4.9] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dari paragraf angka [4.6] sampai paragraf [4.8], maka Majelis berpendapat bahwa **PEMOHON** memenuhi syarat dalam kedudukan hukum (legal standing).-----

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON

[4.10] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.-----

[4.11] Menimbang, bahwa yang dimaksud Badan Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri”;-----

[4.12] Menimbang, bahwa **TERMOHON** adalah Lembaga Eksekutif yang merupakan bagian dari Badan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;-----

[4.13] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, **TERMOHON** didalam persidangan ajudikasi sengketa a quo tidak hadir dan/atau dikuasakan;-----

[4.14] Menimbang, bahwa Pasal 31 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, menyatakan dalam hal **TERMOHON** dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran **TERMOHON**;-----

[4.15] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.14], maka Majelis berpendapat bahwa **TERMOHON** memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik, dan sidang ajudikasi tetap dilaksanakan-----

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 13 Januari 2023, Keberatan tanggal 10 Februari 2023, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 6 April 2023 dan diterima pada tanggal 13 April 2023;-----

[4.17] Menimbang, bahwa pasal 36 ayat (1) juncto pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari ke atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari

PEMOHON;-----
[4.18] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka [4.16] dan [4.17] Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terpenuhi.-----

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.19] Menimbang, bahwa berdasarkan :

[4.19.1] Pasal 28 F perubahan keempat UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi publik dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;-----

[4.19.2] Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap **PEMOHON** informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan;-----

[4.19.3] Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

[4.19.4] Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;-----

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;-----

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan atau-----

Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.-----

[4.19.5] Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 PERKI-SLIP 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada **PEMOHON** informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;-----

[4.19.6] Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 21 PERKI-SLIP 2021 mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik;-----

[4.19.7] Pasal 23 angka 1 PERKI-SLIP 2021 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi, serta mendapatkan salinan informasi publik;-----

[4.19.8] Pasal 5 PERKI-SLIP 2021 menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.-----

[4.20] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan:

[4.20.1] Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI – SLIP (Bukti P-1 s/d P-5);-----

[4.20.2] Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada **TERMOHON,PEMOHON** telah mencantumkan alasan permohonan.-----

[4.21] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada angka [4.19] dan [4.20], maka Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh **PEMOHON** telah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pokok Permohonan

[4.22] Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, maka Majelis menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

[4.22.1] Bahwa informasi yang dimohonkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** sebagaimana di uraikan pada bagian Kronologi paragraf [2.2] yang telah lebih diperjelas oleh **PEMOHON** di dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf angka [3.1] dan [3.4] dan berdasarkan fakta hukum, baik dalil **PEMOHON**, serta bukti-bukti surat;-----

[4.22.2] Menimbang, bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan **PEMOHON** yang menjadi fakta hukum, bahwa **TERMOHON** tidak menanggapi permohonan informasi dan tidak hadir dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam uraian paragraf angka [3.5] s/d [3.6];-----

[4.23] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] sehingga pokok permohonan informasi yang menjadi sengketa a quo yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner hanya berkaitan dengan penjelasan permohonan informasi oleh **PEMOHON** di dalam persidangan.-----

Pendapat Majelis

[4.24] Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi sengketa informasi di atas , Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan pendapat hukum , terhadap:

Alasan PEMOHON terhadap permintaan informasi publik, sebagai berikut:

[4.25] Menimbang, bahwa setiap orang memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 28 F UUD 1945);-----

[4.26] Menimbang, bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik(Pasal 2 ayat (1) UU KIP)-----

[4.27] Menimbang, bahwa setiap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia, sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya (Pasal 2 ayat (4) UU KIP.).-----

[4.28] Menimbang, bahwa **PEMOHON** adalah kelompok masyarakat warga negara RI telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP-----

[4.29] Menimbang bahwa informasi yang diminta **PEMOHON** adalah informasi publik tentang : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru berupa:-----

1)Besaran DPA Tahun Anggaran 2021-2022;-----

2)Rekapitulasi belanja langsung dan belanja modal realisasi DPA Tahun Anggaran 2021-2022;-----

3)Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA yang berkaitan dengan belanja langsung dan belanja modal dengan segenap dokumen pendukung serta kuitansi Tahun Anggaran 2021-2022;-----

[4.30] Menimbang bahwa informasi a quo merupakan jenis informasi yang terbuka, yang harus diumumkan secara berkala Pasal 9 ayat 2 (UU KIP), Pasal 14 ayat 1 dan 2 (huruf b,d dan e), Pasal 15 ayat 2 (huruf a-e), Pasal 15 ayat 4 dan 9 (PERKI SLIP 2021), yang wajib tersedia setiap saat Pasal 21 ayat 4 huruf c PERKI SLIP Tahun

2021;-----

[4.31] Menimbang, bahwa **PEMOHON** meminta informasi a quo untuk mewujudkan transparansi dan asas keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan fakta persidangan;-----

[4.32] Berdasarkan pertimbangan paragraf [4.25] s/d [4.31] tersebut di atas, Majelis komisioner berpendapat bahwa **PEMOHON** berhak memperoleh informasi a quo.-----

Alasan Informasi tersebut adalah informasi terbuka, sebagai berikut:

[4.33] Menimbang bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada **PEMOHON** informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 ayat (1) UU KIP).

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;-----
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;-----
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan atau Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan-----

[4.35] Menimbang bahwa Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

[4.36] Menimbang bahwa informasi publik aquo yang diminta oleh **PEMOHON** tidak memenuhi unsur-unsur sebagai mana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (3) UU KIP, sehingga penolakan **TERMOHON** atas permintaan informasi publik yang dimohonkan oleh **PEMOHON** tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat.-----

[4.37] Berdasarkan pertimbangan paragraf [4.33 s/d 4.36], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik aquo yang diminta oleh **PEMOHON** adalah informasi publik yang terbuka-----

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo;-----

[5.2] Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;-----

[5.3] Bahwa **TERMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;-----

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.-----

6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Komisioner sepakat memutuskan, sebagai berikut:

[6.1] Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya dan menyatakan informasi a quo bersifat terbuka;-----

[6.2] Memerintahkan **TERMOHON** untuk memberikan seluruhnya informasi publik yang dimohonkan oleh **PEMOHON** dalam sengketa a quo;-----

[6.3] Membebaskan segala biaya yang timbul dari penggandaan dokumen informasi a quo kepada **TERMOHON**.-----

[6.4] Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menyerahkan informasi (dokumen) a quo kepada **PEMOHON** paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh: Dr.Decky C.K. Lihu, S.Sos, M.I.Kom selaku Ketua merangkap anggota, Nawang Wijayati, SH, MH dan Drs.Ah.Rijani, M.AP masing-masing selaku anggota. Putusan diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut diatas, dengan dibantu M.Reza Khairuddin,SE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **PEMOHON**.-----

Ketua Majelis

Dr.DECKY C.K. LIHU, S.Sos, M.I.Kom

Anggota Majelis

Anggota Majelis

NAWANG WIJAYATI, SH, MH

Drs.AH.RIJANI, M.AP

Panitera Pengganti

M. REZA KHAIRUDDIN, S.E

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 22 Maret 2024

Panitera Pengganti

M. REZA KHAIRUDDIN, S.E